

## JUKLAK UANG LELAH & UANG MAKAN LONG SHIFT

### Umum :

1. Uang Lelah adalah Kompensasi yang diberikan Perusahaan kepada karyawan yang melaksanakan tugas kantor diatas jam kerja normal dengan kelebihan jam kerja minimal 3(tiga) jam kerja.
2. Long Shift adalah jam kerja dimana karyawan melakukan pekerjaan dengan lama bekerja 2 x 8 jam per hari sesuai dengan jadwal jam kerja masing-masing.

### Syarat & Ketentuan :

#### 1. Uang Lelah

- Karyawan yang melaksanakan tugas kerja diatas jam kerja normal (8 jam kerja) dengan kelebihan minimal 3(tiga) jam kerja.
- Karyawan yang berhak mendapatkan uang lelah adalah level non staff sampai dengan Assistant Manager.
- Pengajuan Uang lelah dilakukan melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Dept Head.
- Besarnya uang lelah yang diberikan sebesar **Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari**.
- Uang lelah tidak berlaku bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam maupun luar kota.
- Pengajuan Uang Lelah tidak melebihi 1 bulan dari tanggal pelaksanaan.
- Karyawan yang namanya sudah diajukan mendapat uang lelah tidak berhak mendapatkan libur pengganti (RO), kecuali jika kelebihan jamnya di atas 8 jam kerja.

#### 2. Uang Makan Long Shift

- Long shift adalah karyawan shift yang bekerja dengan lama kerja 2 x 8 jam dalam sehari
- Karyawan yang bekerja Long Shift mendapatkan uang makan dan akan mendapatkan libur pengganti (RO = Replacement Off).
- Karyawan yang berhak mendapatkan uang makan adalah level non staff sampai dengan Senior Staff.
- Besarnya uang makan sesuai dengan ketentuan uang makan pada masing-masing level.
- Uang makan Long Shift diberikan bersamaan dengan gaji bulan berjalan sesuai dengan absensi yang diterima HRD.



### Lampiran :

#### *Form Surat Perintah Kerja*

Juklak ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2017. dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dengan dikeluarkannya Juklak ini, maka juklak sebelumnya mengenai uang meleak dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 1 Agustus 2018  
PT Electronic City Indonesia, Tbk

  
 **Evelyn Hendarta**  
VP Finance & HRGA